



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alvim Lim

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Oktober 2023, Pukul 09.11 – 09.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. La Ode Surya Alirman
2. Ali Amsar Lubis
3. Rustiana Haryati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Ya, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan perkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [00:23]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [00:26]

Saya La Ode Surya Alirman.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [00:30]

Di samping saya Ali Amsar Lubis.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:24]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [00:25]

Yang di samping kiri saya Pestauli Saragih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]

Ya, baik. Perbaikan Permohonan sudah diterima di Mahkamah pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, pada pukul 13.40 WIB lebih ya, pada hari Jumat itu. Pada kesempatan sidang yang kedua ini, Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan, nanti Saudara dipersilakan

menyampaikan pokok-pokok perubahannya, apa yang diubah ya, tidak usah disampaikan keseluruhan. Kemudian yang perlu saya mulai terlebih dahulu begini.

Yang benar itu Prinsipal namanya Alvin Lin atau Alvin Lim? Ini ada di antara KTP Permohonan Pemohon Pertama, Permohonan ini, dan kemudian di Surat Kuasa beda-beda. Alvin Lin atau Alvim Lim?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [01:32]

Yang benar, Yang Mulia, Alvin.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]

Alvin, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [01:35]

Alvin.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36]

Ini di Perbaikan Permohonan direnvoi, ya. Coba dilihat.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [01:41]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42]

Ya, itu kan pakai M, toh?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [01:44]

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Yang betul N, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [01:46]

N, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Oke, sesuai dengan seluruhnya, ya. Alvin Lim. Ya, sepengetahuan saya juga namanya ini, ya. Direnvoi, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [01:57]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Supaya tidak eror subjek Prinsipalnya. Ya, silakan disampaikan pokok-pokok perubahan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [02:08]

Baik, Yang Mulia. Kami sampaikan pokok-pokok perubahan yang sudah kami lakukan perubahan. Langsung, Yang Mulia, pada halaman 2, Yang Mulia. Di halaman 2 itu terkait penjelasan atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkup peradilan.

Kemudian, di halaman 24, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [02:52]

Pada angka 8, 9, dan 10.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [02:56]

Pada angka 8 disebutkan bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menyatakan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan

- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
9. Bahwa di dalam hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang menyatakan, "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."
 10. Bahwa terdapat beberapa pengertian penuntutan menurut para ahli:
 - a. Menurut Sudarto, penuntutan dapat diartikan penyerahan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar diproses oleh pengadilan negeri. Pada dasarnya, setiap perkara harus diserahkan kepada hakim, sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkracht.
Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa penuntutan memiliki arti luas, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas ... berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.
 - c. Menurut Atang Ranoemihardja, penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan.
Bahwa berdasarkan hal tersebut ... poin 11, Yang Mulia. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. Artinya, tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Hal ini disebut dengan dominus litis di tangan penuntut umum atau jaksa. Hakim dalam hal ini tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [05:21]

Lanjut, Yang Mulia, poin 12, kawan saya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:25]

Ya, tidak usah dibacakan keseluruhan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [05:27]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:28]

Intinya yang diubah apa saja?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [05:33]

Ya, baik, Majelis.

Pada intinya, Perbaikan Permohonan kami ini telah mengikuti arahan dan petunjuk Majelis pada sidang yang lalu terkait ya, Pasal 16-nya yang mengenai ... yang telah ada perubahan di Putusan 2013, dan mengenai tambahan teori ... teori penuntutan, terus ... dan perubahan Petitem, Majelis.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:15]

Oke, Petitemnya diubah gimana? Silakan, dibacakan secara lengkap!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [06:20]

Pada halaman 33, kami mengubah Petitem di poin 2 dan poin 4, Majelis.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:30]

Ya, dibacakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [06:31]

Ya, pada poin 2, supaya menyatakan (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Enggak, keseluruhan. Keseluruhan dibaca Petitemnya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [06:39]

Dari poin 1, ya, Majelis?

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:40]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [06:41]

Ya.

Poin 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa frasa *tidak dapat dituntut* pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2003, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tidak dimaknai bahwa "penuntutan hanya dapat dilakukan oleh jaksa dalam sidang di pengadilan, bukan dalam lingkup kepolisian".
3. Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi advokat' tidak dapat dituntut, baik secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.
4. Menyatakan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang meningkat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum di luar pengadilan seperti melayangkan somasi, melakukan mediasi, memberikan pernyataan pers, baik di media cetak, elektronik maupun media online".
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya. Demikian, Majelis.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:57]

Ya. Baik, terima kasih. Jadi, Anda me ... apa ... petitumnya, meminta Pasal 16 dimaknai begini, penjelasannya dimaknai begini, ya? Baik. Ada yang disampaikan? Cukup? Yang Mulia, ada? Cukup? Baik. Dari kami juga sudah cukup, ada lagi yang akan disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [09:22]

Cukup, saya pikir, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]

Cukup, ya? Itu ada di renvoi sedikit ya, salah ketik, typo itu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [09:27]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:28]

Yang di petitum itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [09:30]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:31]

Yang angka 4 adalah siding, itu sidang, ya. Itu kan salah ketik itu, typo itu, ya. Saudara sudah membacakan adalah sidang pengadilan, tapi di sini tertulis siding, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [09:47]

Baik.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:47]

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [09:51]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:51]

Baik, kalau begitu saya akan mengesahkan bukti. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-15.1, betul?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [10:04]

Baik.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Sebelum saya akhiri, maka perlu saya sampaikan, ini Majelis Panel setelah mendapat penjelasan secara lisan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri minimal tujuh orang untuk bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Apakah bisa ke Pleno atau sudah bisa diputus oleh Majelis berkita bersembilan atas dasar laporan yang kita sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah, dari Kepaniteraan khususnya bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [10:56]

Ya, baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:57]

Cukup, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [10:57]

Cukup.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:58]

Baik, terima kasih atas perbaikan permohonan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.22 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

